

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-VMTS-03	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGUKURAN VMTS (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)	21 Desember 2021	
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Supari, S.T., M.T Rektor

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEMARANG

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-VMTS-03	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PENGUKURAN VMTS (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran)		
AREA		REVISI	KE :
BAGIAN			

1. Tujuan :

Prosedur Sistem Mutu (PSM ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam melakukan pengukuran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)

2. Definisi Istilah :

- Visi : pandangan ke depan mengenai arah organisasi yang akan dicapai
- Misi : wahana/langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi
- Tujuan : arah atau haluan yang digunakan untuk mewujudkan visi
- Sasaran : penetapan hasil yang harus dicapai untuk mewujudkan visi

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Tim Pengukuran VMTS
- Senat Universitas

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor membentuk tim pengukuran VMTS
- Rektor/ Ketua Senat Universitas menentukan tahapan-tahapan pencapaian VMTS
- Tim memilih alat ukur pencapaian tahapan VMTS
- Tim melakukan pengukuran capaian tahapan VMTS
- Tim melaporkan hasil pengukuran capaian tahapan VMTS kepada rektor
- Rektor menerima hasil pengukuran capaian tahapan VMTS
- Rektor melakukan pembahasan hasil pengukuran capaian tahapan VMTS dalam rapat senat universitas
- Rektor melakukan tindak lanjut hasil pengukuran capaian tahapan VMTS

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Universitas
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang



